

Rizqi, A., Saam, Z., Tarumun, S.
2018 : 12 (1)

**PERAN KELEMBAGAAN ADAT KENEGERIAN SENTAJO DALAM
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

Ahsanur Rizqi

*Alumni Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas
Riau, Jl. Pattimura No. 09. Gobah, 28131. Telp 0761-23742*

Zulfan Saam

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas
Riau, Jl. Pattimura No. 09. Gobah, 28131. Telp 0761-23742*

Suardi Tarumun

*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang
Panam Pekanbaru*

***The Role of Kenegerian Sentajo Customary Institution in Protected Forest
Management in Kuantan Singingi Regency, Riau Province***

Abstract

The Kuantan Singingi community has wisdom in maintaining the environment such as forests, rivers, lakes and slope hills. One of them is the Kuantan Singingi Sentajo Forest that is one of the protected forests. This research was carried out for one month in May 2018 in Sentajo Protection Forest, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The method that used in this study was a case study method with a qualitative approach. Data collection uses interviews and observations. The results showed that Sentajo Protection Forest is a type of tropical rain forest with high biodiversity. The values and norms of the Kenegerian Sentajo Protected Forest can be seen from ecological, social and economic values. The ecological values are still preserved by flora and fauna, maintaining the preservation of the Kenegerian Sentajo Protection Forest has a strong rooted value applies to the understanding of the existence of the founding fathers of Kampung. Sentajo in protection Forest in Sentajo. Social values can be seen from the preservation of the track runway that is a cultural tradition that has been going on from the colonial era to the present by utilizing wood from protected forests and the community working together to make traditional houses under the leadership of Datuk Penghulu 4 (four) tribes. The economic value contained in protected forests is closely related to the daily needs of communities around protected forests such as community ponds and rice fields whose water comes from protected forests. The role of institutions carried out in the management of Sentajo Protection Forest resources such as taking of decisions regarding resource management forest power. Give permission regarding the use of forest resources. Establishment of UPT KPHL offices, information boards and prohibition boards. Community empowerment and safeguarding forest areas are carried out directly or indirectly.

Key Word : Protection Forest, Value, Institutional Role

PENDAHULUAN

Kajian tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat adat terus berkembang di Indonesia (Suharjito 2000). Pentingnya peran kelembagaan adat menjadi kajian yang menarik bagi peneliti-peneliti kehutanan masyarakat. Menurut Ostrom (1990), kelembagaan yang baik dan efektif akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat erat kaitannya dengan kekuatan nilai dan norma yang telah mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat (Ostrom 1990; Mysyahrawati 2002; Murray *et al.* 2006; Nursidah 2012; Krey 2012; Nurjanah 2009).

Pengelolaan sumber daya hutan melalui kelembagaan masyarakat merupakan salah satu cara menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan peradaban yang maju pesat, kelembagaan adat ini juga terancam dan tidak bisa bertahan membantu dalam pengelolaan mempertahankan keberadaan hutan. Pemenuhan kebutuhan manusia juga menjadi ancaman keberadaan hutan padahal hutan sangatlah penting bukan hanya untuk masyarakat sekitarnya tetapi bagi masyarakat luas.

Tekanan akan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pembukaan lahan pertanian menjadi perhatian khusus dalam upaya mempertahankan keberadaan hutan. Hal ini juga dikhawatirkan pada hutan lindung Kenegerian Sentajo yang memiliki potensi flora sebanyak 424 termasuk dalam 254 genus dan 102 famili. Menurut Warino(2015), hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi kehidupan manusia. Manfaat langsung antara lain penghasil kayu dan hasil hutan non kayu sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan ialah sebagai pengatur tata air, tempat rekreasi, pendidikan, memberikan kenyamanan lingkungan berupa udara yang bersih dan segar serta pencegah terjadinya banjir.

Begitu besar manfaat hutan sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diperlukan pengelolaan sumber daya dengan baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan manusia, dan sebaliknya pengelolaan yang tidak baik mengakibatkan bencana dan kehancuran bagi umat manusia (Fauzi *dalam* Aulia dan Arya, 2010).

Masyarakat Kuantan Singingi memiliki kearifan dalam memelihara lingkungan seperti hutan, sungai, danaudan bukit lereng. Dalam hal ini kearifan adat masyarakat dalam memelihara hutan contohnya *rimbo larangan*. Hutan Sentajodi Kuantan Singingi adalah salah satu hutan lindung, yang pada awal nya merupakan rimbo larangan yang di atur dengan sistem adat ninik mamak dan tokoh adat memiliki peran yang besar dalam menjaga kelestarian hutan, hingga saat ini masyarakat sekitar hutan masih menganggap Hutan Lindung Sentajo sebagai hutan larangan yang keberadaanya masih disakralkan Pebriandi (2017).

Salah satu kenegerian yang paling banyak memilki rumah godang di Kabupaten Singingi adalah wilayah adat Kenegerian Sentajo. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama untuk mengetahui peran kelembagaan adat dalam

pengelolaan sumber daya hutan di Sentajo. Di samping itu kajian pengelolaan hutan oleh lembaga adat masih belum banyak dilakukan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan peran kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya hutan oleh Kelembagaan adat Sentajo, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat adat Kenegerian Sentajo dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan Lindung Sentajo dan menjelaskan peran kelembagaan adat dan pemerintah dalam pengelolaan dan menjaga Sumber Daya Hutan Lindung Sentajo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Lindung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari – Maret 2018. Alat- alat yang dibutuhkan dalam penelitian adalah alat perekam, kamera digital dan panduan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian adalah data kualitatif dengan sumber data dalam penelitian adalah data primer yaitu observasi dan wawancara melalui pihak Kepala Desa, Pemangku Adat, Kepala UPT KPHL, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan penggiat lingkungan, sedangkan data sekunder didapat dari BPS dan Kantor Desa. Subyek kasus penelitian ini adalah Hutan Lindung Sentajo oleh Kelembagaan Adat Kenegerian Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan pemilihan *informan* kunci dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Interpretasi data menggunakan hasil pembacaan terhadap seluruh peristiwa yang terjadi selama penelitian dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk narasi wawancara antara peneliti dan subyek diteliti serta antara teori dengan fakta yang ditemui di lapangan dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sentajo Raya adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Benai yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi. Ibukota Kecamatan Sentajo Raya terletak di Koto Sentajo. Sentajo ditemukan dan didirikan oleh Datuk Simambang Rajo Nan Putih dari Datuk Simambang Rajo Nan Putih yang membagi masyarakat Kenegerian Sentajo menjadi 4 (empat) suku yaitu Suku Piliang, Caniago, Patopang, dan Melayu.

Awalnya Hutan Lindung Sentajo merupakan rimbo larangan yang diatur menurut sistem adat. Secara keseluruhan masyarakat di sekitar Hutan Lindung Sentajo berada di Desa Koto Sentajo, Kampung Baru Sentajo dan Muaro Sentajo. Ninik Mamak memiliki peranan yang besar dalam menjaga kelestarian hutan. Upaya pelestarian Hutan Lindung Sentajo merupakan salah satu bentuk keprihatinan para Ninik Mamak atas kerusakan sumber daya hutan. Untuk mempertahankan keberadaan hutan adat, para Ninik Mamak meminta kepada pemerintah agar wilayah Hutan Lindung Sentajo dijadikan sebagai hutan lindung. Letak administrasi Hutan Lindung Sentajo berbatasan dengan 3 (tiga) desa yaitu Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo dan Desa Kampung Baru Sentajo. Desa Koto Sentajo merupakan desa tertua yang terdapat di sekitar Hutan Lindung Sentajo.

1. Flora dan Fauna Hutan Lindung Sentajo

Hutan Lindung Sentajo memiliki topografi datar sampai bergelombang dengan ketinggian ± 100 m dpl. Hutan Lindung Sentajo merupakan tipe hutan hujan tropis (*tropical rain forest*) dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung terdapat berbagai jenis flora dan fauna seperti jenis Meranti sabut (*Shorea brachteolata*), Randa (*Porterandia anisophylla*), Petai (*Parkia speciosa*), Tempinis (*Sloetia elongata*), Balam (*Palaquium hexandrum*), Kedondong hutan (*Dacryodes rostrata*), Pisang-Pisang (*Polyalthia* sp.), Kempas (*Koompassia malaccensis*), Rambutan Hutan (*Nephelium lappaceum*), Mempening (*Quercus lucida*), Kelat (*Syzygium densiflora*), Kantong Semar (*Nepenthes gracilis* Korth), Rotan (*Calamus diepenhorstii*) dan lain sebagainya. Untuk jenis hewan antara lain monyet (*Macaca fascicularis*), Babi (*Sus scrofa*), Beruang (*Helarctos malayanus*) dan Kijang (*Muntiacus muntjak*), Kancil (*Tragulus javanicus*), Landak (*Hystrix brachyura*), Musang (*Macrogalidea musschenbroeki*), Ular Sawah (*Python reticulatus*).

2. Nilai-Nilai dan Norma Hutan Lindung Kenegerian Sentajo.

a. Nilai-nilai ekologi Hutan Lindung Kenegerian Sentajo

Nilai merupakan pola keyakinan masyarakat tentang hal yang baik harus dilakukan dan hal yang buruk harus dihindarkan dalam berperilaku. Nilai-nilai ekologi dalam masyarakat diterapkan pada beberapa kesepakatan yang sudah ada turun-menurun. Nilai-nilai ekologi terlihat pada konservasi Hutan Lindung Sentajo yang tetap terjaga dan kelestariannya. Melestarikan sumber daya hutan dapat dilihat dari masih terjaganya flora dan fauna yang berada di dalam hutan. Selain itu juga tidak terjadi pengrusakan hutan seperti *illegal logging*. Menjaga kelestarian Hutan Lindung Kenegerian Sentajo berlaku nilai yang mengakar secara kuat. Nilai yang berlaku ini seperti pemahaman masyarakat tentang keberadaan para pendahulu pendiri Kampung Sentajo di dalam Hutan Lindung Kenegerian Sentajo. Seperti yang disampaikan Safii (60 tahun), menyatakan "*Hutan ko tompek bersemayam para pendahulu pendiri kampuang. Lauik sakti, rantau batuah, rimbo piako, nagori bapanghuni. Ko ado pandatang, datang nampak muko, baliak nampak pungguang*". (*Hutan ini tempat bersemayam para pendahulu yang merupakan pendiri kampung. Jika ingin masuk ke hutan tidak boleh sembarangan, harus menjaga adab dan harus menjaga kesopanan*) diterjemahkan oleh penulis.

Kepercayaan seperti ini masih mengakar dalam masyarakat dan menjadi semacam kearifan lokal masyarakat berupa nilai kepercayaan yang berkembang dan dapat membantu dalam kelestarian hutan. Rasa takut tersebut menimbulkan larangan-larangan yaitu: (a) *Dilarang masuk dan berbuat sembarangan di dalam hutan*, (b) *Dilarang menebang pohon secara sembarangan tanpa izin*, (c) *Dilarang berkebun dan berladang di dalam hutan*, (d) *Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan tubo (racun)*, (e) *Dilarang mengambil buah-buahan yang belum masak atau belum tua*, (f) *dan Dilarang membakar rimbo* (wawancara penulis dengan Adjisman, 67 tahun) selaku Penghulu Bonsu Suku Melayu.

Masyarakat menggantungkan kehidupan pada keberadaan Hutan Lindung Sentajo sebagai sumber mata air menjamin keberlangsungan hidup. Di dalam hutan lindung sentajo terdapat talago yang dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebagai sumber air minum pada musim kemarau dan sebagai daerah tangkapan air. Sumber mata air juga dimanfaatkan untuk pengairan pada kolam-kolam ikan dan untuk irigasi pada sawah.

b. Nilai-nilai sosial Hutan Lindung Kenegerian Sentajo

Nilai-nilai sosial hutan lindung kenegerian sentajo terlihat dari Nilai sosial budaya dalam pelestarian pacu jalur dan rumah adat kenegerian sentajo. Budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu tradisi budaya yang telah berlangsung dari zaman penjajahan hingga sekarang, Pacu jalur ini diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu nilai sosial budaya yang ada di Hutan Lindung Sentajo adalah dengan melestarikan budaya adat seperti pemanfaatan kayu untuk pembuatan jalur pada saat event pacu jalur. Wawancara dengan Adjisman (67) tahun menyatakan “*kalau hutan ko indak ado, indak dapek mambuek jalur lai*”. (*Kalau hutan sudah tidak ada, maka tidak bisa lagi membuat jalur untuk kegiatan pacu jalur*) diterjemahkan oleh penulis.

Nilai sosial budaya masyarakat sentajo terlihat pada pemanfaatan untuk pembuatan *rumah godang* Kenegerian Sentajo. Masyarakat secara bergotong-royong membuat rumah adat di bawah kepemimpinan Datuk Penghulu 4 (empat) suku. *Rumah godang ini digunakan berunding ninik mamak dan tempat berkumpul anggota pesukuan yang rutin dilaksanakan pada tanggal 2 syawal setelah solat zuhur* (wawancara penulis dengan Ali Usman, 57 tahun) selaku penghulu malin. Salah satu kenegerian yang paling banyak memiliki *rumah godang* di Kabupaten Kuantan Singingi adalah di wilayah adat Kenegerian Sentajo. Di Kenegerian Sentajo terdapat 24 (dua puluh empat) *rumah godang* dan seluruh materil *rumah godang* menggunakan kayu dari Hutan Lindung Sentajo.

c. Nilai ekonomi Hutan Lindung Kenegerian Sentajo

Keberadaan hutan lindung memiliki nilai ekonomi yang erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara hutan lindung sentajo menjadi sumber mata pecarian masyarakat kenegrian sentajo antara lain banyaknya kolam masyarakat yang sumber airnya berasal dari Hutan Lindung Sentajo. Terdapat kira-kira 220 petak kolam ikan di beberapa desa dan hutan lindung. Selain

kolam ikan masyarakat pada umumnya juga bertani sawah, menanam padi ini merupakan kegiatan utama mereka sumber airnya bergantung kepada sumber air yang berasal dari hutan lindung melalui irigasi yang dibuat. Selain itu, manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan lindung sentajo antara lain pemanfaatan buah-buahan seperti cempedak hutan, rambai, tampui, durian, karanji, buah samak, mempelam dan jamur hutan. Masyarakat Kenegerian Sentajo dituntut secara adat untuk tetap melestarikan dan memelihara lingkungannya. Pelanggaran terhadap norma adat akan dikenakan sanksi yang setimpal yang telah diatur menurut hukum adat dan hukum negara. Orang tua wajib mengingatkan kepada *anak cucu kemenakan* apabila melanggar norma adat, ada sanksi yang akan diterima dari Datuk Penghulu. Penerapan sanksi berlaku bagi setiap masyarakat. Pelaku pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

3. Peran Kelembagaan dalam Menjaga Sumber Daya Hutan Lindung Sentajo

Dalam pengelolaan Hutan Lindung Sentajo, Kelembagaan pada Hutan Lindung Sentajo ada 2, yaitu kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintah UPT KPHL (Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung). Firmansyah *et al.* (2007), menyatakan bahwa lembaga masyarakat adat berperan penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Peran kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya Hutan Lindung Sentajo yang berkelanjutan:

1. Membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung sentajo melalui nilai-nilai dan norma

Pemanfaatan sumber daya hutan harus ada aturan yang mendefinisikan dengan jelas tentang waktu, lokasi, teknologi dan atau jumlah unit sumber daya yang dapat dimanfaatkan (Ostrom 1990). Pemanfaatan sumber daya hutan lindung sentajo, kelembagaan adat telah mengatur dan menetapkan batasan teknologi, dilarang menangkap ikan dengan menggunakan tubo (racun) dan sentrum listrik melainkan kebiasaan di sana menggunakan alat tangkap seperti bubu yang ramah lingkungan. Batasan sosial pemanfaatan kayu untuk pacu jalur yaitu kayu yang dapat diambil harus kayu yang sudah tua, jenis kayu keras tinggi ± 40 m dengan diameter antara 90-120 cm. Pembangunan rumah godang serta membangun fasilitas umum untuk kemaslahatan masyarakat seperti mushola, jembatan, dan lain-lain. Batasan pengguna hasil sumber daya hutan lindung hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Kenegerian Sentajo.

2. Pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung

Penjagaan secara langsung dilakukan dengan tindakan patroli rutin oleh petugas dari KPHL. Beberapa bagian hutan dibangun pos penjagaan. Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi khusus baik secara sosial maupun sanksi pidana. Menurut Susetyo (2014) dalam Qomar (2017), sanksi merupakan alat pemaksa agar pengguna mentaati norma-norma yang berlaku. Penjagaan secara tidak langsung dilakukan dengan menanamkan dan mengajarkan kepada *anak cucu kemenakan* tentang bagaimana cara memelihara lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan tidak merusak hutan.

3. Penyelesaian konflik

Menurut Fisher *et al.* 2001; Malik *et al.* 2003 dalam Qomar (2017), konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan kepentingan, cara pandang, nilai, dan kelangkaan sumber daya. Konflik yang terjadi di dalam hutan lindung biasanya terkait dengan permasalahan masyarakat yang diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin oleh penghulu suku.

4. Mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung

Hutan berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah antara kelembagaan adat, UPT KPHL, aparat desa dan masyarakat, Lembaga adat mengusulkan lebih baik pembuatan parit dikarenakan lebih efisien dan efektif dari pembuatan pagar.

5. Memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan

Untuk pemanfaatan hutan lindung, misalnya mengambil kayu untuk pacu jalur dalam hal ini berlaku nilai kearifan lokal memilih bahan baku dan melestarikan hutan telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Peran lembaga adat adalah memberi izin berupa persetujuan pemanfaatan untuk pembuatan jalur yang ditandatangani oleh ke empat penghulu suku di kenegerian sentajo, apabila sudah ada tanda tangan penghulu kelembagaan adat dan diteruskan kepada pihak UPT KPHL.

6. Pembentukan kantor UPT KPHL, papan informasi dan papan larangan

Pembangunan kantor UPT KPHL di wilayah Hutan Lindung Sentajo ini sangat berguna sebagai tempat sarana pemberdayaan masyarakat dan sarana pendidikan, sumber informasi, pembinaan dan pengendalian. Dalam hal ini peran lembaga adat yaitu memberikan aturan norma kepada pengunjung melalui penjaga petugas hutan lindung sentajo bahwa tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan berkunjung ke hutan secara berdua hal ini demi menjaga nilai-nilai agama yang diajarkan.

7. Pemberdayaan masyarakat

UPT KPHL dan lembaga adat bersama masyarakat melakukan berbagai upaya pemberdayaan untuk pengelolaan hutan. Suhartini (2009), menjelaskan pengelolaan hutan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah melainkan memerlukan peran aktif dari masyarakat yang bisa berfungsi sebagai kontrol sosial. Kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan penanaman rotan jernang (*Daemonorops draco*) di dalam Hutan Lindung Sentajo.

KESIMPULAN

1. Nilai-nilai ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat Sentajo dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan Lindung Kenegerian Sentajo :
 - a. Nilai-nilai ekologi Hutan Lindung Kenegerian Sentajo terlihat pada konservasi Hutan Lindung Sentajo yang tetap terjaga dan kelestariannya. Nilai –nilai kearifan lokal juga masih tertanam kuat di masyarakat Sentajo yaitu berupa pantang larangan yang menjadi norma-norma adat yang mampu mempertahankan Hutan

Lindung Sentajo adalah : (a) *Dilarang masuk dan berbuat sembarangan di dalam hutan, (b) Dilarang menebang pohon secara sembarangan tanpa izin, (c) Dilarang berkebun dan berladang di dalam hutan, (d) Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan tubo (racun), (e) Dilarang mengambil buah-buahan yang belum masak atau belum tua, (f) dan Dilarang membakar rimbo.*

- b. Nilai-nilai sosial yang terkandung Hutan Lindung Kenegerian Sentajo yaitu nilai sosial budaya dalam pelestarian pacu jalur dan rumah adat Kenegerian Sentajo.
 - c. Nilai-nilai ekonomi yang terkandung Hutan Lindung Kenegerian Sentajo yaitu menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Kenegerian Sentajo antara lain banyaknya kolam masyarakat yang sumber airnya berasal dari Hutan Lindung Sentajo. Selain kolam ikan masyarakat pada umumnya juga bertani sawah, menanam padi ini merupakan kegiatan utama mereka. Hasil dari hasil panen padi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,
2. Peran kelembagaan adat dan pemerintah yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan menjaga Sumber Daya Hutan Lindung Kenegerian Sentajo untuk menjaga keberlanjutan keberadaan hutan lindung sebagai berikut :
 - a. Membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung sentajo melalui nilai-nilai dan norma
 - b. Pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
 - c. Penyelesaian konflik
 - d. Mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung.
 - e. Memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan
 - f. Pembentukan kantor UPT KPHL, papan informasi dan papan larangan
 - g. Pemberdayaan masyarakat

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas rahmat Nya, sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Demikian pula atas dukungan keluarga, dosen, teman-teman serta semua pihak yang juga turut membantu kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSAKA

- Aulia, T.O.S, dan H.D. Arya, 2010, Kearifan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kampung Kuta : *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*: Fakultas Ekologi Manusia , IPB. Bogor (tidak dipublikasikan).
- Krey, D.L.Y. 2012. Kelembagaan Adat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Murray, G., Neis, B., Johnsen, J.P. 2006. *Lessons learned from reconstructing interactions between local ecological knowledge, fisheries science, and fisheries*

- management in the commercial fisheries of Newfoundland and Labrador, Canada. Human Ecology* Vol . 34(2) 2006: pp 549-571.
- Mysyahrawati.2002. Kearifan Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan. [tesis]. Padang. Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Nurjanah S. 2009. Analisis Kritis Peran Kelembagaan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Agroteksos* Vol. 19 No. 1-2, Agustus 2009. Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Nursidah.2012. Pengembangan Institusi untuk Membangun Aksi Kolektif Adat dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP DAS Arau, Sumatera Barat.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.
- Pebriandi.2017. Tipe Komunitas Hutan Lahan Kering di Hutan Lindung Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Institut Pertanian Bogor. Tesis
- Qomar, N. 2017. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Provinsi Riau. Institut Pertanian Bogor. Desertasi
- Suharjito. D. S. 2008. Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Kesepuhan Banten Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 5 (4) : 317-335
- Suhartini.2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan. MIPA. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri. Yogyakarta.